



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el. pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 253 /IOPKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Nanai Sriwilujeng tanggal 24 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Agustus 2025 Nomor: 400.3.2/4206/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB BUDI UTOMO
Badan Hukum	: -
Alamat Lembaga	: Dusun Sundan RT. 002 RW. 009 Kelurahan Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: NANI SRIWILUJENG
Nomor Induk Berusaha	: 1103250024792
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69934916
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/416/IOPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 19 Agustus 2030
Akreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 19 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:
Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas
Kabupaten Malang;
2. Camat Wonosari Kabupaten Malang.